

BAB III

REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Regulasi Pegadaian Syariah Di Indonesia

Landasan operasional memiliki peran penting dalam pembentukan Pegadaian Syariah di Indonesia, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima keberadaan lembaga ini. Sistem yang berlandaskan syariah, dengan mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam, menjadi pembeda utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Oleh sebab itu, Pegadaian Syariah menjalankan prinsip-prinsip tersendiri dalam kegiatan operasionalnya, yang tidak dapat disamakan atau diselaraskan dengan sistem yang digunakan pada pegadaian konvensional.¹

Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebut istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tanpa memberikan definisi prinsip bagi hasil tersebut. Definisi prinsip bagi hasil disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan Syari’at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (a) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan

¹ Rachmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah, AlTijary, Vol. 01, No. 02, Juni 2016, h 170.

usaha jual beli; (c) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.²

Di Indonesia, regulasi ini dibentuk oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuan dari regulasi ini adalah memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban nasabah serta perusahaan pegadaian syariah, dan menjaga integritas sistem keuangan syariah secara menyeluruh di Indonesia.

Kaum Muslimin telah sepakat (*berijma*) tentang dibolehkannya akad *ar-Rahn* (gadai). Sementara itu, bentuk jaminan seperti *kafalah* (penjaminan) atau pengakuan utang hanya melalui bukti tertulis atau dengan menghadirkan saksi, tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama kuatnya bagi pihak pemberi pinjaman dibandingkan dengan gadai. Hal ini karena dalam sistem gadai, barang jaminan berada langsung dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman (*murtahin*), sehingga lebih mudah baginya untuk menagih utang, bahkan bisa menjual barang tersebut dengan izin hakim atau dari pihak yang menggadaikannya. Akad gadai juga memberikan keuntungan bagi pihak yang menggadaikan, karena ia bisa memperoleh dana tunai yang dibutuhkan, atau bisa menunda pembayaran harga suatu barang dengan memberikan barang miliknya sebagai jaminan. Dengan demikian, akad gadai membawa manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.³

² Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): h 18.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2017), h 109.

Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia merujuk pada seperangkat aturan hukum dan prinsip syariah yang mengatur operasional lembaga pegadaian berbasis Islam. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan dengan sistem gadai (*rahn*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari *riba*.

Legalitas merupakan aspek krusial dalam penerapan sistem pegadaian berbasis syariah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah dasar operasional yang menjadi pijakan bagi pelaksanaan pegadaian syariah di Indonesia. Dasar-dasar tersebut mencakup Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kaidah-kaidah fikih. Penjelasan masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), h 71.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam urusan utang piutang, sebaiknya disertai dengan jaminan agar jika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, barang jaminan itu dapat dijual untuk menutupi utang tersebut. Demikian pula, para saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian secara jujur, tanpa menyembunyikan, melebih-lebihkan, atau bahkan berbohong dalam kesaksiannya. Ibnu Abbas dan ulama lainnya menyatakan bahwa memberikan kesaksian palsu termasuk dalam kategori dosa besar, sebagaimana ditegaskan pula dalam Surah An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁵

Pada bagian akhir ayat ini, terkandung makna amanah yang luas dan mencakup berbagai aspek. Amanah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada menjaga barang titipan, tetapi juga mencakup kejujuran dalam perbuatan, ucapan, dan tindakan seorang murtahin.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), h 54

Konsep amanah ini meluas ke seluruh aspek kehidupan, termasuk yang paling krusial, yakni dalam urusan kenegaraan.

Amanah merupakan konsep utama dalam ajaran Al-Qur'an yang mencerminkan dimensi spiritual dan religius dalam kehidupan seorang Muslim. Istilah ini memiliki makna yang sangat mendalam dan mendasar dalam Islam. Tidak hanya berkaitan erat dengan misi kekhalifahan manusia, keimanan, dan akhlak, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai etis yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam perspektif syariat, amanah memiliki pengertian yang luas serta mencakup berbagai aspek. Cakupannya melingkupi kesadaran batin manusia untuk menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, atas dasar keyakinan bahwa ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT.⁶

b) Hadits

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهوديٍّ إلى أجل، ورهنه درعًا من حديدٍ» (رواه البخاري)

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. Pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. (HR al-Bukhari)⁷

⁶ “Muhammad Jawis Samak, ‘Amanah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur’an, Al-Azim Karya Ibnu Tafsir’ Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h3.

⁷ Buhari. *Shahih al-Bukhari No.2700*. dikutip dari <https://hadits.nu.or.id/shahih-bukhari/2700> pada hari Kamis, 9 Juli 2026. Pukul 15.07 WIB

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Gadai tersebut dilakukan dengan imbalan tiga puluh sha' gandum, di mana satu sha' terdiri atas empat mud, dan satu mud setara dengan ukuran empat kali dua. Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa itu Rasulullah sendiri pernah terlibat langsung dalam praktik gadai, bahkan dengan seseorang dari kalangan non-Muslim.

Hal ini menjadi dasar bahwa seorang Muslim diperbolehkan untuk melakukan transaksi atau bermuamalah dengan non-Muslim, selama barang yang diperjualbelikan bersifat halal baik dalam cara memperolehnya maupun penggunaannya, tidak menimbulkan keraguan dalam akidah, serta pihak lawan transaksi bukan berasal dari golongan kafir harbi, yaitu mereka yang memusuhi umat Islam. Apalagi jika transaksi gadai dilakukan melalui lembaga pegadaian syariah yang telah berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi para nasabah.⁸

c) Peraturan Peundang-Undangan UU No. 10 Tahun 1998

Awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ketentuan mengenai perbankan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut, juga tercantum sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah, salah satunya tercermin dalam Pasal 1:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

⁸ Ade Sofyan Muzalid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, ..., h 6

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁹

Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar dalam mendirikan pegadaian syariah di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan praktik gadai berbasis syariah untuk beroperasi secara legal di seluruh wilayah Indonesia, asalkan tetap mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegadaian Syariah adalah salah satu layanan syariah yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian. Unit layanan ini dibentuk berdasarkan perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan tujuan untuk melayani nasabah yang ingin memanfaatkan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Keinginan masyarakat untuk memiliki lembaga gadai syariah yang sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam menjadi dasar berdirinya layanan ini.¹⁰

1) UU Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam kegiatan perbankan syariah. UU ini memberikan kebebasan bagi bank syariah untuk

⁹ UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1

¹⁰ Ade Sofyan Muzalid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, ., h 85

mengembangkan serta menciptakan inovasi dalam produk dan layanan mereka, sambil menetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam operasional perbankan syariah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana dan administratif bagi bank syariah yang melanggar ketentuan yang berlaku.¹¹

2) *POJK Nomor 31 /POJK.05/2016*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari 13 Bab dan 65 Pasal yang mengatur tentang usaha pegadaian. Landasan hukum tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa usaha pegadaian berjalan dengan sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta melindungi konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian meliputi perusahaan pegadaian swasta dan pemerintah yang diatur serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian) memberikan dampak terhadap sistem regulasi hukum jaminan, khususnya mengenai gadai sebagai jaminan kebendaan di Indonesia.¹² Sebelumnya, hukum yang mengatur tentang gadai sebagai salah satu bentuk jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdara. Selain itu, gadai juga dikenal dalam hukum Adat sebagai salah satu transaksi yang berhubungan dengan tanah. Berbeda dengan gadai atas benda bergerak, dalam hukum adat, gadai tanah berarti tindakan hukum yang mengalihkan kepemilikan tanah untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa pemilik gadai dapat menebusnya kembali kapan saja.

¹¹ A. Chairul Hadi, Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah, *Al-Iqtishad*: Vol. Iv, No. 2, Januari 2022 h 182.

¹² Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*: Vol. 2, No.1, 2017 h 82.

Penerapan POJK Usaha Pegadaian yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah berdampak pada adanya dua sistem hukum yang mengatur usaha pegadaian, yaitu sistem konvensional dan syariah. Dengan demikian, hal ini menciptakan dualisme dalam sistem hukum usaha pegadaian, terutama dalam bidang usaha Gadai.

No	Pembeda	Syariah
1	Dasar Hukum	POJK 31/POJK.05/2016
		Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily
2	Prinsip/asas	Prinsip syariah yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Memenuhi prinsip keadilan (<i>adl</i>), Keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan universalisme (<i>alamiyah</i>). Tidak mengandung ketidakjelasan objek (<i>ghoror</i>) Spekulatif (<i>maysir</i>) dan tambahan (<i>riba</i>)
3	Objek Gadai	Barang (Bergerak maupun tidak bergerak)

Gadai syariah dalam sebuah implementasinya, kadangkala menghadapi kendala yuridis mengingat beberapa dasar hukum usaha pegadaian syariah masih mengacu pada regulasi usaha pegadaian konvensional. Dalam hal belum diatur secara khusus, usaha pegadaian syariah dapat menggunakan pula peraturan yang berlaku bagi usaha pegadaian konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain

mengacu pada POJK Usaha Pegadaian, sumber hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI sebagai patokan prinsip syariah, khususnya Fatwa tentang Rahn dan Rahn Tasjily serta akad lain yang terkait.¹³

3) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002:

Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk suatu perangkat baru dalam struktur organisasinya yang dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS). Kehadiran DSN juga berperan dalam proses penerbitan fatwa oleh MUI. Saat ini, MUI memiliki tiga perangkat utama, terdiri dari satu komisi dan dua lembaga yang memiliki peran dalam penyusunan serta penetapan fatwa.¹⁴

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

B. Tujuan Regulasi Pegadaian Syariah Di Indonesia

Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba*, spekulasi (*qimar*), dan ketidakpastian (*gharar*), guna memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah

¹³ Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, ..., h 83

¹⁴ Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, h 257.

dan terjangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional.¹⁵

Regulasi ini bertujuan disusun untuk memberikan pengaturan lebih rinci terkait aspek kelembagaan, struktur organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta mekanisme pengawasan. Politik hukum Indonesia mengenai Pegadaian Syariah mulai digagas sejak Perum Pegadaian membuka unit layanan gadai berbasis syariah pada tahun 2003. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Jasa Gadai yang kemudian diubah namanya menjadi RUU Pergadaian dan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) periode 2010–2014.¹⁶

Oleh karena itu, pengesahan RUU Pergadaian menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi operasional usaha gadai syariah secara mandiri. Selama regulasi ini belum disahkan, terdapat dua permasalahan utama yang muncul:

- (1) pengembangan Pegadaian Syariah secara hukum berpotensi berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan
- (2) penerapan prinsip-prinsip syariah tidak dapat dijalankan secara maksimal, yang pada akhirnya membuka celah bagi munculnya praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.

¹⁵ et al efry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syaria di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), h 13-16.

¹⁶ ali zainudin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 77.

Tujuan regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia dirancang untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*

Regulasi Pegadaian Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, dengan menyediakan dana melalui sistem gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah berperan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.¹⁷

2. *Mencegah Praktik Riba dan Pinjaman Tidak Wajar*

Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menghindarkan masyarakat dari praktik Riba, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar. Dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah membantu masyarakat terhindar dari jeratan bunga tinggi dan praktik pinjaman yang merugikan.

3. *Meningkatkan Inklusi Keuangan*

Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Hal ini membantu individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas

¹⁷ Remy Sutan Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019), h 287.

terhadap layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. *Memberikan Layanan Keuangan Sesuai Syariah*

Regulasi Pegadaian Syariah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan Riba dan praktik bisnis yang tidak etis. Semua produk di Pegadaian Syariah telah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan pedoman syariah bagi operasional pegadaian syariah.¹⁸

5. *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*

Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah, Pegadaian Syariah berperan sebagai penggerak perekonomian melalui penyediaan pembiayaan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. *Menyediakan Alternatif Pembiayaan yang Aman dan Terpercaya*

Pegadaian Syariah menyediakan layanan pembiayaan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat, terutama pada saat kebutuhan meningkat seperti bulan Ramadhan. Dengan prosedur yang relatif sederhana dan cepat, masyarakat dapat memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga tanpa harus terjatuh dalam praktik pinjaman yang merugikan.

Dengan demikian, regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keagamaan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem

¹⁸ “Rais, Sasli.2016.Pegadaian Syariah, Di Mana Peran Swasta, Sharia Economic Magazine, University of Trisakti, Vol. 5, No. 6, h 55.

keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tahapan Pembentukan Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia Ada 2 Yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Peraturan Pemerintah.

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pembentukan regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia melibatkan peran penting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan akan produk gadai yang sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian dibahas oleh DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. DSN-MUI kemudian mengeluarkan fatwa sebagai pedoman operasional, seperti Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk gadai yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi fatwa tersebut ke dalam regulasi formal, seperti POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, untuk memastikan implementasi yang sesuai dalam praktik industri. Dengan demikian, regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia terbentuk melalui kolaborasi antara DSN-MUI sebagai otoritas fatwa dan lembaga pemerintah sebagai regulator industri keuangan.¹⁹

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Tahapan pembentukan regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

¹⁹ Ahyar Ari Gayo and Ade Taufik, Irawan, "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)," *Rechtsvinding* Vol I, no. 1 (2009): h 75.

Ulama Indonesia (DSN-MUI) melibatkan proses yang sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

1) *Identifikasi Kebutuhan Regulasi*

DSN-MUI mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi baru berdasarkan perkembangan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah.

2) *Pengkajian dan Penelitian*

Melakukan kajian mendalam terhadap konsep dan praktik yang akan diatur, termasuk analisis terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan.

3) *Penyusunan Draf Fatwa*

Menyusun draf fatwa yang mencakup ketentuan-ketentuan syariah terkait dengan operasional Pegadaian Syariah, seperti akad rahn (gadai), ijarah (sewa), dan lainnya.

4) *Konsultasi dan Diskusi*

Mengadakan diskusi dengan para ahli fiqh, praktisi keuangan syariah, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan dan memastikan keakuratan serta relevansi fatwa.

5) *Penetapan Fatwa*

Setelah melalui proses konsultasi, DSN-MUI menetapkan fatwa secara resmi. Contohnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002. Lihat Juga Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h 196.

6) *Sosialisasi dan Implementasi*

Fatwa yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, untuk diimplementasikan dalam operasional mereka.

7) *Pengawasan dan Evaluasi*

DSN-MUI bersama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fatwa untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Proses ini memastikan bahwa layanan Pegadaian Syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang halal dan sesuai syariat.

2. *Peraturan Pemerintah*

Tahapan pembentukan regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah mencerminkan proses adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.²¹

1) *Perubahan Status Hukum Pegadaian*

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang mengubah status Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero). Perubahan ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengembangan produk dan layanan, termasuk layanan berbasis syariah.

²¹ Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang (PERUM) Pegadaian.

2) *Penguatan Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan ini mengatur operasional usaha pegadaian, termasuk yang berbasis syariah, dengan menetapkan persyaratan perizinan, tata kelola, dan pengawasan. Kemudian, pada tahun 2024, OJK mengeluarkan POJK Nomor 39 Tahun 2024 yang memperbarui ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri.

3) *Landasan Syariah melalui Fatwa DSN-MUI*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman bagi operasional Pegadaian Syariah. Misalnya, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas memberikan dasar hukum syariah bagi produk-produk gadai syariah.²²

4) *Implementasi dan Pengawasan*

Dengan dasar hukum dan fatwa yang ada, Pegadaian Syariah mulai diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia. OJK melakukan pengawasan terhadap operasional Pegadaian Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Selain itu, pemerintah terus mendorong pengembangan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pegadaian Syariah.

²² Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002. Lihat Juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h 99

Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat Indonesia.

C. Kajian etika dan fiqih muamalah dalam pegadaian syariah

Prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik pegadaian agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur *riba* atau bunga, yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks fiqih muamalah, pegadaian syariah menggunakan akad-akad yang diperbolehkan seperti *rahn* (gadai), di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan pinjaman tanpa adanya penambahan nilai bunga.²³

Etika dalam pegadaian syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab, baik dari pihak pegadai maupun nasabah. Semua transaksi harus dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, serta menghindari unsur penipuan atau *gharar* (ketidakjelasan). Pegadaian syariah juga mengedepankan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, sehingga proses gadai tidak merugikan nasabah dan tetap menjaga kehormatan serta hak milik mereka.

Kajian etika dan fiqih muamalah dalam pegadaian syariah mencerminkan upaya untuk menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pegadaian syariah menerapkan berbagai akad (kontrak) yang telah disesuaikan dengan

²³ Jamaluddin Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): h 289.

hukum Islam, seperti akad *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *kafalah* (penjaminan). Dari segi etika bisnis Islam, pegadaian syariah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hal ini tercermin dalam penerapan kode etik yang mengatur perilaku pegawai dan interaksi dengan nasabah, serta dalam upaya untuk menghindari praktik yang merugikan pihak manapun. Pegadaian syariah juga menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa harus terjatuh dalam praktik yang dilarang oleh syariah.²⁴

Etika dalam berbisnis merupakan pengaplikasian pemahaman tentang berbagai macam bisnis. Paradigma Islam tentang etika bisnis yaitu adanya konsepsi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal ini menjadikan etika bisnis Islam harus mempunyai visi baik di dunia maupun di akhirat, kerangka pemikiran tersebut menjadikan pondasai dalam ekonomi Islam. Konsep etika bisnis dalam Islam berlandaskan pada amanah, kejujuran, dan bertanggungjawab. Dalam memahami secara *kaffah*/luas dan benar mengenai konsep etika bisnis Islam maka harus memahami tiga dasarnya yaitu aqidah, akhlak, dan syariah.²⁵

²⁴ Sarina Sarina, Aksi Hamzah, and Masyhuri Masyhuri, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Bone)," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 5 (2024):, h 21

²⁵ Samad, M. (2018). Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam. Sunrise Book Store, h 16-17.

Kejujuran dan keterbukaan, Kejujuran dan keterbukaan merupakan dua prinsip fundamental dalam etika Pegadaian Syariah yang berperan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari setiap aktivitasnya.

Kejujuran dalam konteks Pegadaian Syariah tercermin dalam proses penaksiran barang jaminan. Para penaksir menjalani pelatihan intensif untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan penilaian yang akurat dan adil terhadap barang yang digadaikan. Hal ini menciptakan kepercayaan tinggi dari masyarakat terhadap integritas para penaksir, yang pada gilirannya memperkuat reputasi Pegadaian sebagai institusi yang dapat dipercaya.²⁶

Keterbukaan atau transparansi juga menjadi aspek krusial dalam operasional Pegadaian Syariah. Dalam setiap perjanjian gadai (*rahn*), penting bagi kedua belah pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai objek gadai (*marhun*). Hal ini untuk mencegah adanya manipulasi data atau kondisi objek gadai, seperti menyembunyikan cacat atau melebih-lebihkan keunggulan barang. Prinsip keterbukaan ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁷

²⁶ Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 13(2), h 75–89.

²⁷ Muhammad Islah Siregar, Syahrul Anwar, and Dede Kania, “Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): h 38–43.

Salah satu aspek penting dari keadilan dalam Pegadaian Syariah adalah penerapan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar dari akad *rahn*. Akad ini seharusnya bertujuan untuk membantu individu yang membutuhkan dana tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak adil. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana biaya *ujrah* (sewa) yang dikenakan tidak konsisten, meskipun nilai dan jenis barang yang digadaikan sama. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang menekankan perlakuan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, Pegadaian Syariah juga harus memastikan bahwa semua kebijakan dan praktiknya tidak menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap nasabah. Ini termasuk transparansi dalam penetapan biaya, kejelasan dalam akad, dan keadilan dalam penanganan kasus wanprestasi. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika Islam, Pegadaian Syariah dapat menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan solusi keuangan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.²⁸

Larangan *riba* (bunga) dalam Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak segala bentuk tambahan atas pokok pinjaman yang tidak disertai dengan pertukaran barang atau jasa yang setara. Dalam konteks ini, *riba* dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Pegadaian Syariah menghindari *riba* dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa). Dalam akad *rahn*, nasabah memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, dan Pegadaian Syariah hanya

²⁸ Wahyu Agung Saputra, Romi Adetio Setiawan, and Evan Stiawan, "Analisis Strategi PT. Fac Sekuritas Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): h 752.

mengenakan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang tersebut, bukan bunga atas pinjaman. Biaya ini dikenal sebagai *ujrah* atau *mu'nah*, yang merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan, bukan tambahan atas pokok pinjaman.²⁹

Selain itu, Pegadaian Syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, penghindaran dari unsur spekulasi atau ketidakpastian, dan pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, larangan Riba dalam Pegadaian Syariah bukan hanya soal menghindari bunga, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya.

Dalam Pegadaian Syariah, larangan terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip penting yang dijaga untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk menghindari *gharar*, Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang memastikan kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Misalnya, dalam produk *rahn* (gadai), semua informasi terkait objek gadai, nilai taksiran, biaya administrasi, dan jangka waktu harus dijelaskan secara rinci kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memahami

²⁹ Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), Jurnal AnNisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014. h. 54

hak dan kewajiban mereka, serta untuk menghindari potensi perselisihan di masa depan.³⁰

Selain itu, Pegadaian Syariah juga menghindari praktik multi akad yang dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi dapat menciptakan ambiguitas yang berpotensi mengandung gharar, sehingga praktik semacam ini dihindari untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menjaga transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, Pegadaian Syariah berupaya untuk menghindari unsur gharar, sehingga memastikan bahwa semua kegiatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kajian Fiqih Muamalah dalam Pegadaian Syariah merupakan hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial antara manusia. Dalam pegadaian syariah, fiqih muamalah berperan mengatur akad dan mekanisme transaksi agar sesuai syariah. Dalam kajian fiqih muamalah, Pegadaian Syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan transaksi bebas dari unsur *rdan gharar*. Akad utama yang digunakan adalah akad *rahn*, di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang jaminan ini tetap menjadi milik nasabah, namun disimpan oleh pegadaian hingga utang dilunasi. Sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan perawatan barang, pegadaian dapat mengenakan biaya (*ujrah*) yang telah disepakati bersama, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.³¹

³⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), Cet. 10, h 43-44

³¹ Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. Al-Buhuts, 13(2), h 75–89

Adapun untuk pembelian barang tertentu, Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad *bai' al-muqayyadah*, di mana pegadaian membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah sering menggabungkan beberapa akad (multi akad) dalam satu transaksi untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti menggabungkan akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu kontrak gadai. Dengan penerapan berbagai akad ini, Pegadaian Syariah berupaya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif yang adil dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

Dalam kajian fiqh muamalah, konsep gadai dikenal dengan istilah "*rahn*", yang berarti menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dibayar kembali, dan jika tidak, barang yang digadaikan dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad *rahn* sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, barang yang digadaikan harus memiliki nilai dan dapat dijadikan jaminan atas utang. Barang tersebut tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*) dan tidak boleh digunakan oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa izin. Jika *murtahin* memanfaatkan barang gadai tanpa izin, hal ini dianggap tidak sah dan bertentangan dengan tujuan akad *rahn*.³²

³² hmad Syukron Ulinnuha and Fitri Kurniawati, "Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai" 3, no. 1 (2024): h 83

Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad *rahn* diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Pegadaian Syariah memastikan bahwa transaksi gadai dilakukan tanpa unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, akad *rahn* menjadi solusi keuangan yang sesuai dengan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan barang.³³

Dalam kajian fikih muamalah, akad *rahn* atau gadai merupakan perjanjian di mana seseorang (*rahin*) menyerahkan barang berharga sebagai jaminan utang kepada pihak lain (*murtahin*). Tujuan utama dari akad ini adalah memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dilunasi, dan jika tidak, barang jaminan dapat dijual untuk menutupi utang tersebut. Dalam praktik Pegadaian Syariah di Indonesia, jangka waktu gadai biasanya ditetapkan selama 120 hari atau sekitar empat bulan. Jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu tersebut, maka *murtahin* memiliki hak untuk menjual barang jaminan guna melunasi utang yang tertunggak. Namun, sebelum barang dijual, *rahin* biasanya diberikan kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu gadai dengan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang.³⁴

Dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dan tidak memperpanjang jangka waktu gadai, maka *murtahin* dapat menjual barang jaminan melalui proses lelang yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk melunasi utang *rahin*, dan jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka

^{33 33} Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia," 2021, h 1–11.

³⁴ Saifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1, no. 1 (2016): h 87–97.

kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin*. Dengan demikian, jangka waktu gadai dalam Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Praktik ini memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

